



**PUTUSAN**

Nomor 1305 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**FITRA ZANEFI**, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Nomor 68A, RT 004, RW 002, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dafriyon, S.H., M.H., Advokat pada *Law Wise* Dafriyon, S.H., M.H., & *Partner*, beralamat di Jalan Pincuran Gauang, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- GUSLIAZAR**, bertempat tinggal di Cibuk Bagalang, Jorong Surau Kamba, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- NASWIR**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kilometer 3 Nomor 66 A, Jorong Kapeh Panji, Kenagarian Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- DESTRI YETTI**, bertempat tinggal di Kedaung Hijau H-12 RT 003, RW 005, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- DINA HERVINA**, bertempat tinggal di Jalan Asrama LK VIII Nomor 124, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- DINI HERVANI**, bertempat tinggal di Jalan H.R Soebrantas gang Musholla, RT 003, RW 001, Kelurahan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Hafis Alfarisyi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Unity Law Office*, beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2, Jalan Raya Negara Kilometer 7, Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n

- 1. FITRA YUNEFI, S.H**, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bakti, RT 002, RW 003, Kelurahan Cimpago Ipuah, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
- 2. ROXY PURNAMA**, bertempat tinggal di Jorong Surau Kamba, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- 3. IRWANDI, S.H., M.Kn.**, Notaris PPAT, beralamat di Jalan Prof M. Yamin S.H., Nomor 188 E, Simpang Taluak, Nagari Taliak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- 4. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM**, berkedudukan di Jalan Sudirman, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Almarjan, S.H., M.M., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Redho Prasetia P.S.H, dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  
c.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Agam  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus  
2023;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

Untuk menjamin hak-hak Penggugat dalam pelaksanaan putusan perkara  
*a quo*, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim sebelum atau  
selama proses pemeriksaan perkara berlangsung untuk mengambil  
tindakan segera dengan menerbitkan penetapan sita jaminan terhadap  
barang milik Para Penggugat berupa (objek perkara) yang saat ini  
dilakukan pembangunan ataupun dikhawatirkan selama pemeriksaan  
terhadap objek perkara yang saat ini ada di dalam penguasaan Tergugat  
III dipindahtanggankan kepada pihak lain, sekedar cukup untuk menjamin  
pelaksanaan putusan di kemudian hari;

B. Dalam Petitum:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum sita eksekusi objek perkara terhadap Akta Perdamaian Perkara Nomor 327/Pdt.G/2008/PA Bkt., berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 24 Agustus 2015;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak terhadap objek perkara;
4. Menyatakan Akta Perdamaian Perkara Nomor 327/Pdt.G/2008/PA Bkt., memiliki kekuatan hukum tetap, dan telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt/2025



5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum “(*onrechtmatige daad*)”;
6. Menyatakan akta jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III yang dibuat oleh Tergugat IV tidak berkekuatan hukum berlaku dan batal demi hukum;
7. Menyatakan demi hukum lumpuh dan tidak berkekuatan hukum berlaku sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat terhadap bukti kepemilikan terhadap objek perkara sertifikat hak milik atas nama Tergugat III Sertifikat Hak Milik Nomor 02369/Nagari Ampang Gadang atas Nama Tergugat III terhadap sebidang tanah yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 12 Oktober 2021, Nomor 01564/Ampang Gadang/2021, seluas 143 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh tiga meter persegi);
8. Menyatakan batal demi hukum seluruh bentuk perjanjian ataupun berbentuk surat yang dibuat oleh Para Tergugat yang dibuat oleh Para Tergugat yang dibuat untuk pemindahan hak atau penyerahan objek perkara oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III, yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat III untuk mengosongkan dari bangunan dan mengangkat barang-barangnya atau barang kepunyaan orang lain dan menyerahkan objek tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat dan bilamana ingkar dengan bantuan aparat berwajib;
10. Menghukum Para Tergugat, dan Turut Tergugat untuk tunduk serta patuh terhadap isi putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari (*dwangsom*) atas kelalaian terhadap menjalankan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam proses peradilan kami memohon Majelis Hakim Yang Mulia, untuk memutuskan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat formal;
3. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO), sebab Penggugat telah mengingkari putusan perdamaian;

Eksepsi Tergugat IV:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Tentang kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkt., tanggal 3 Juli 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum sita eksekusi objek perkara terhadap Akta Perdamaian Perkara Nomor 327/Pdt.G/2008/PA Bkt., berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 24 Agustus 2015;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak terhadap objek perkara;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Akta Perdamaian Perkara Nomor 327/Pdt.G/2008/PA Bkt., memiliki kekuatan hukum tetap dan telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan akta jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III yang dibuat oleh Tergugat IV tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat terhadap bukti kepemilikan terhadap objek perkara sertifikat hak milik atas nama Tergugat III yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 02369/Nagari Ampang Gadang atas nama Tergugat III terhadap sebidang tanah yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 12 Oktober 2021, Nomor 01564/Ampang Gadang/2021, seluas 143 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh tiga meter persegi);
8. Menyatakan tidak berkekuatan hukum seluruh bentuk perjanjian ataupun berbentuk surat yang dibuat oleh Para Tergugat yang dibuat oleh Para Tergugat yang dibuat untuk pemindahan hak atau penyerahan objek perkara oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III, yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat III untuk mengosongkan dari bangunan dan mengangkat barang-barangnya atau barang kepunyaan orang lain dan menyerahkan objek tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat dan bilamana ingkar dengan bantuan aparat berwajib;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk serta patuh terhadap isi putusan ini;
11. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.297.200,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT PDG., tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 September 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/PDT.KAS/2024/PN Bkt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 148/PDT/2024/PT PDG., tanggal 26 September 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkt., tanggal 3 Juli 2024;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang di dalam mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori Kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *putusan Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai tindakan Tergugat I dan II menjual objek sengketa yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02369/Ampang Gadang kepada Tergugat III dengan Akta Jual Beli di hadapan PPAT/Tergugat IV tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, objek mana menurut Para Penggugat merupakan bagian dari tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 29 luas 605 m<sup>2</sup> yang akan dilakukan eksekusi atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 5/Pdt.Eks/2022/PA Bkt., tanggal 17 Juli 2023, sehingga menurut Para Penggugat, perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa sesuai dengan doktrin perbuatan melawan hukum, perbuatan seseorang yang melanggar hak orang lain adalah perbuatan melawan hukum dan pihak yang mengalami kerugian atas perbuatan tersebut berhak menerima pembayaran sejumlah ganti rugi;
3. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02369/Ampang Gadang telah dijual oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III dengan Akta Jual Beli Nomor 03/2022 di hadapan PPAT/Tergugat IV tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat yang mana tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02369 tersebut merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 29 luas 605 m<sup>2</sup>;
4. Bahwa terbukti pula, sebelumnya antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berperkara di Pengadilan Agama Bukittinggi



dan telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan Akta Perdamaian tanggal 19 Maret 2009 dikuatkan dengan Putusan Nomor Perkara 327/Pdt.G/2008/PA Bkt., yang salah satu pasalnya yaitu pada Pasal 3 memuat bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 29 luas 605 m<sup>2</sup> yang terletak di Surau Kamba Kanagarian Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam berikut bangunan yang berada di atasnya diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat III, dengan cara Tergugat I memberikan Surat Kuasa Jual kepada Penggugat dan Turut Tergugat untuk dapat dibaliknamakan, penyerahan sertifikat objek perkara tersebut oleh Tergugat I kepada Penggugat dan Turut Tergugat dilakukan setelah pembacaan putusan/penetapan perdamaian melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi. Sehingga dengan demikian tindakan Tergugat I dan II menjual objek sengketa yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02369/ Ampang Gadang kepada Tergugat III tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa dengan demikian tepat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan sah kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FITRA ZANEFI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FITRA ZANEFI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Zaenal Arifin, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Zaenal Arifin

## Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt/2025